BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BINUS UNIVERSITY

RISTEKDIKTI

# Rekomendasi Kebijakan

# Pengembangan Peran Internasional Pemerintah Daerah

# Pembangunan Daerah melalui Strategi Paradiplomasi

## Tim Penyusun

## Penulis:

- Miranda Tahalelel Ph.D
- Dr. Roseno Aji Affandi
- Dr. Lili Yulyadi Arnakim .IRK., B.HSc., M.HSc.
- Agustin Arry Yanna, SS, MA
- Moch Faisal Karim Ph.D
- Prof. Dr. Tirta Nugraha Mursitama Ph.D
- Yulia Agnis Sutarno
- Rahmat Hidayat

## Kontibutor:

- Amelia Ari Putri
- Nur Komariah
- Adrian
- Benedictus N Davin
- Delviana Pramata
- Ichelle Aprilia
- Putrinda Tawainella
- Salsa Nabila Putri
- M. Reza Saputra

Disusun oleh BINUS dan BAPPENAS melalui pendanaan dari Kedaireka RISTEK DIKTI.

# Daftar Isi

**Latar Belakang.……...……..**

**Konteks dan Permasalahan……..……**

**Dimensi Paradiplomasi dan Rencana Pembangunan Daerah (RPJ).……..……**

**Identifikasi Isu, Permasalahan, dan Kesenjangan……..…….……**

**Rekomendasi……..**

## I. Latar Belakang

A. Acuan pelaksanaan kerjasama internasional yang dilaksanakan oleh daerah:
   1. UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
   2. UU no. 9 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
   3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah

B. Ketiga Peraturan ini mengacu pelaksanaan kerjasama daerah dengan daerah lain; kerjasama daerah dengan pihak ketiga; kerjasama luar negeri; dan kebijakan sinergi K/L dan pemerintah daerah.
   1. Permendagri No. 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di LN & kerjasama daerah dengan lembaga LN
   2. Permenlu No. 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri dengan Pemerintah Daerah

   Kedua peraturan ini mengatur mekanisme kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri; dan kerjasama daerah dengan lembaga luar negeri.

C. Tujuan dan kemanfaatan dokumen rekomendasi
   1. Dokumen rekomendasi kebijakan ini dikhususkan untuk memastikan kinerja pemerintah daerah mengalami peningkatan kapasitas dengan lebih efektif dalam mencapai kinerja pembangunan daerahnya seperti yang diarahkan oleh direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.
   2. Rekomendasi Kebijakan ini merujuk kepada perkembangan desentralisasi yang menempatkan peran internasional dalam strategi pembangunan pemerintah daerah (pemda) menjadi penting untuk memajukan daya saing di daerah dengan cara memperluas peluang investasi, mengembangkan pasar internasional, serta turut aktif dalam jejaring internasional.
   3. Rekomendasi Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam mencapai strategi tata kelola daerahnya dengan memperkuat hubungan *multistakeholders* melalui peningkatan kapasitas dalam aspek:
      1. Menambah *partnership* untuk pembangunan daerah dengan melaksanakan *benchmarking*, *sharing best practices* dan *lesson learned.*
      2. Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengembangan pembangunan daerah.
      3. Mendapatkan modal dan investasi dalam mengembangkan sumber daya dan sektor strategis daerah.
      4. Mengembangkan kolaborasi untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah.

D. Landasan pengembangan dokumen rekomendasi kebijakan

   Rekomendasi Kebijakan ini berdasarkan hasil dari lokakarya (*Workshop*) yang berbentuk *sharing-session, Focus Group Discussion (FGD),* dan *survey* tentang Pengembangan Peran Internasional Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan di Batam pada tanggal 27 September 2023 untuk pemerintah level provinsi Indonesia bagian Barat, di Bali pada 19 Oktober 2023 untuk wilayah Indonesia Tengah dan

Timur, dan di Aceh pada tanggal 8 November 2023 untuk daerah khusus dan istimewa. Khususnya untuk strategi paradiplomasi dalam meningkatkan kapasitas pembangunan daerah yang berkelanjutan.

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| **FGD di Batam** | **FGD di Bali** | **FGD di Aceh** |

FGD pertama dilaksanakan dalam sesi tersendiri dan peserta yang hadir dibagi kedalam 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 2-3 provinsi dan difasilitasi oleh peneliti BINUS dimana sesi berjalan antara 1,5 jam - 2 jam. Pertanyaan panduan untuk FGD sudah disampaikan kepada peserta sebelum acara dimulai dan dilampirkan dalam Kerangka Acuan Kegiatan. Dalam prosesnya, fasilitator memberikan pertanyaan, dan tiap peserta dalam kelompok menjawab sesuai dengan kapasitas masing-masing. Proses tersebut direkam dan didokumentasikan. Hasil dari FGD diintegrasikan dalam rekomendasi kebijakan dan modul, baik dalam bentuk identifikasi isu, permasalahan, maupun usulan untuk perbaikan sebagai masukan dari pemerintah daerah.

Selain FGD, juga dilakukan survei lanjutan kepada Bappeda dan Biro Kerjasama tingkat provinsi yang hadir pada acara tersebut. Survei ini dilakukan untuk mendapatkan masukan yang lebih detail terkait beberapa hal yang belum ditanyakan pada saat FGD. Survei ini memang ditujukan hanya kepada yang ikut *workshop* dan FGD karena sudah mendapatkan pemahaman awal dan konteks dari kerangka kerjasama luar negeri yang dimaksud dalam penelitian ini.

## II. Konteks dan Permasalahan

A. Konteks permasalahan (regulasi sektor dan dalam negeri)

Acuan pelaksanaan kerjasama internasional yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Perundang dan Peraturan Pemerintah terkait. Kementerian Dalam Negeri sebagai pengampu pengelolaan pemerintahan daerah UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah serta Permendagri No. 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di Luar Negeri & kerjasama daerah dengan lembaga Luar Negeri. Sedangkan Kementerian Luar Negeri sebagai pengampu urusan internasional pemerintah, telah mengeluarkan

aturan utama yakni UU no. 9 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Permenlu No. 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri dengan Pemerintah Daerah.

Dapat diidentifikasi bahwa peraturan yang ada memberikan koridor, kerangka, cakupan, dan alur koordinasi untuk pelaksanaan kerjasama internasional yang dilakukan oleh daerah. Dengan adanya aturan pemerintah yang diregulasi oleh pemerintah pusat, dapat diidentifikasikan urgensi dari pelaksanaan kerjasama luar negeri yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kerjasama internasional yang dilakukan daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk melalui peningkatan ekonomi dan investasi daerah. Selain itu, kerjasama luar negeri juga diharapkan bisa meningkatkan kapasitas sumber daya manusia seperti kapasitas untuk pemenuhan pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing daerah. Kerjasama luar negeri juga diharapkan dapat mempererat persahabatan dan pergaulan internasional pemerintah daerah.

Proses koordinasi dan pengelolaan kerjasama internasional yang dilakukan daerah dijalankan dengan kontrol pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Bentuk kerjasama luar negeri yang diatur termasuk kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri seperti *Sister City,* dan kerjasama daerah dengan lembaga luar negeri seperti kerjasama dengan lembaga PBB atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Internasional yang menjalankan program dan kegiatan di daerah. Terkait dengan investasi asing yang diimplementasikan di daerah oleh institusi atau perusahaan asing, peraturan mengacu pada peraturan Kementerian pengampu dari sektor tersebut. Misalnya, pelaksanaan investasi asing terkait usaha tambang yang dibuka di daerah tertentu, peraturan dan penerimaan yang didapat diatur melalui peraturan pemerintah pusat.

Dalam kedua peraturan pemerintah pusat terkait kerjasama luar negeri, dijabarkan persyaratan utama dari kerjasama luar negeri. Persyaratannya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia mempunyai hubungan diplomatik dengan negara mitra;
2. kegiatan yang dilaksanakan di daerah merupakan urusan Pemerintah Daerah;
3. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
4. Pemerintah Daerah di luar negeri dan Lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintah dalam negeri; dan
5. pelaksanaan kegiatan sejalan dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah.

Beberapa hal yang menjadi objek dari kerjasama luar negeri yang diidentifikasikan dalam kedua peraturan tersebut adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan,

pertukaran budaya, promosi potensi daerah, dan objek kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.

Pengembangan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah diatur secara khusus dalam aturan dan regulasi pemerintah pusat yang ada. Dalam proses pengembangan *Sister City* beberapa hal perlu diperhatikan sesuai peraturan yang ada. Diantaranya kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah antara mitra, kedua kota harus saling melengkapi, dan adanya proses peningkatan hubungan antar masyarakat. Selain itu, regulasi mengenai kerjasama luar negeri juga mengatur bentuk hubungan antara pemerintah daerah dengan lembaga luar negeri atau organisasi internasional seperti lembaga PBB, donor bilateral, LSM Internasional dan lembaga multilateral serta bilateral lainnya. Bentuk kerjasama yang dikembangkan daerah dengan lembaga internasional ini mengacu pada dasar penerusan kerjasama pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat, atau juga dalam bentuk kerjasama lainnya berdasarkan persetujuan dari pemerintah pusat.

Kerangka perumusan kerjasama dengan luar negeri yang dilakukan daerah, dalam kerangka kerjasama internasional, Dimulai dengan proses koordinasi dengan cara pemberian rekomendasi oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian/Lembaga Terkait. Selanjutnya, inisiatif dari kota dan visi dari Gubernur dikembangkan untuk pengembangan kerjasama internasional dengan melalui pemetaan isu, proses mencari mitra, pengelolaan, monitoring, dan proses meningkatkan kerjasama antar kota. Dalam kerangka kerjasama yang dilakukan, proses diplomasi antara kedua pihak termasuk pembahasan inisiatif yang akan dilaksanakan menjadi aspek penting untuk menentukan keberhasilan yang mudah dan cepat (*Quick wins*) dan kegiatan jangka panjang dari program kerjasama ini. Beberapa isu dan model kegiatan yang menjadi *quick wins* dan rencana jangka panjang adalah kegiatan terkait pengembangan kapasitas seperti pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan insentif pengembangan bakat global; pengembangan kegiatan kreatif seperti *event*, festival, kesenian, dan teknologi; proses komunikasi seperti kampanye, eksebisi, publikasi, materi pemasaran, dan inisiatif diplomasi global seperti U20, MGMAC, COP; serta kolaborasi seperti pengembangan kerjasama *twin cities*, penelitian, transfer ilmu, dan bantuan teknis.

Untuk mendukung pelaksanaan kerjasama internasional daerah, beberapa provinsi mengembangkan dan membangun tata kelola pelaksanaan kerjasama internasional di daerah melalui integrasi dari perencanaan kerjasama internasional dalam sistem perencanaan daerah dan pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Namun, proses dan tahapan kerjasama luar negeri pemerintah daerah perlu mengacu pada aturan yang ada. Tahapannya dimulai dari proses inisiasi, penjajakan, pernyataan kehendak kerjasama, penyusunan rencana kerjasama, persetujuan DPRD, verifikasi, penyusunan rancangan naskah kerjasama, pembahasan naskah kerjasama, persetujuan menteri, penandatanganan naskah

kerjasama, pelaksanaan, dan monitoring-evaluasi. Tahapan kerjasama ini harus dijalankan pemerintah daerah, sebelum pelaksanaan kegiatan internasional dapat dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, proses persetujuan dapat dilaksanakan jika kegiatan yang dilaksanakan mendukung target dan prioritas pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.

B. Identifikasi dan model bentuk kerjasama internasional berdasarkan pengalaman daerah - *Benchmarking* Daerah

Dalam proses *workshop*, FGD, dan survei, dapat diidentifikasikan beberapa bentuk dan model kerjasama internasional yang dilakukan daerah serta implikasi bagi pembangunan daerah. Pengalaman daerah dalam sesi *workshop* menjadi sesi berbagi pengalaman dari daerah yang cukup berhasil dan mempunyai pengalaman baik dalam pengembangan peran internasional daerah. Pengalaman yang dibagikan dapat diindikasikan sebagai bentuk *benchmarking* atau sebagai daerah pembanding unggulan bagi daerah lain. Ada dua daerah utama yang membagikan pengalaman terkait praktik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Bali.

C. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Untuk mendukung peran pemerintah daerah dalam lingkup global, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya meningkatkan posisinya sebagai bagian penting dari kota-kota besar dunia. Biro Kerjasama Daerah sebagai penanggung jawab kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri Pemprov DKI Jakarta, meregulasikan pelaksanaan kerjasama internasional dalam Peraturan Gubernur terkait. Pemerintahan Provinsi DKI mengidentifikasikan beberapa peraturan terkait yang menjadi kerangka regulasi utama di daerah. Untuk mengintegrasikan target pemerintah daerah untuk lebih berperan dalam lingkup global dan sebagai bagian penting dari kota-kota besar dunia dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) (2023- 2026) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023. Integrasi dari kedua dokumen perencanaan ini direalisasikan melalui regulasi daerah untuk mengimplementasikan kerjasama internasional yang mengacu pada kelima peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat, yakni:

1. Pergub no. 25 tahun 2022 tentangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023 - 2026
2. Pergub No. 57 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dapat diidentifikasikan bahawa pelaksanaan dari kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tidak bisa lepas dari proses dan pencapaian target dari perencanaan pembangunan daerah, baik jangka menengah maupun jangka pendek. Beberapa target dari Pembangunan daerah yang diidentifikasikan dalam RPD 2023 - 2026 Pemprov DKI adalah Pengembangan Jakarta Kota untuk semua dengan 4 dimensi (lingkungan

hidup, perekonomian, manusia, dan pemerintahan) dan 17 sasaran (diantaranya meningkatkan stabilitas dan ketahanan kota, terbangunnya infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas, pertumbuhan ekonomi, menguatnya daya saing kota melalui inovasi dan kolaborasi, meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan, menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsif gender, meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat, serta tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah).

D. Realisasi kerjasama internasional yang dilaksanakan untuk mendukung RPD, dapat diidentifikasikan dalam beberapa bentuk kerjasama yang dijalankan diantaranya adalah:
   1. 'Sister Province Jakarta - New South Wales'. Kegiatan yang dilakukan diantaranya melalui penyelenggaran pameran pendidikan dan pelatihan, dan kerjasama taman margasatwa ragunan dengan Taronga Zoo. Kegiatan ini mengacu pada target RPD terkait pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah serta peningkatan kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja.
   2. 'Pelatihan Manajemen Tata Air Jakarta - Rotterdam'. Kegiatan ini mencakup pengembangan kerjasama dengan Dutch Training and Exposure Program (DUTEP), dimana ASN DKI Jakarta yang terpilih melaksanakan program pelatihan dan magang tahunan dengan Pemerintah kota Rotterdam dan perusahaan-perusahaan pengelola sistem tata air di Rotterdam. Kegiatan lainnya adalah para ASN diharapkan dapat membuat proposal untuk mengatasi masalah tata air di Jakarta untuk dipresentasikan pada akhir pelatihan. Kegiatan ini untuk mendukung pencapaian RPD terkait terbangunnya infrastruktur dan layanan dasar kota yang berkualitas dan meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota.
   3. 'Meeting of Governors and Mayors of ASEAN (MGMAC) & ASEAN Mayors Forum (AMF)'. Dalam kegiatan ini terdapat beberapa kegiatan penting seperti pelaksanaan pertemuan di tingkat gubernur dan walikota dari ibu kota di ASEAN, forum untuk gubernur dan walikota di ASEAN, mendukung keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, dan kegiatan strategis daerah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi dalam sektor pariwisata. Kegiatan ini mendukung RPD terkait penguatan daya saing kota melalui inovasi dan kolaborasi.

E. Provinsi Bali:

   Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan berbagai proses kerjasama internasional dengan pemerintah negara mitra. Salah satu hal yang dapat menjadi pelajaran dari proses kerjasama luar negeri ini yaitu dengan mitra perusahaan swasta, dalam hal ini dengan perusahaan Christian Dior, S.A. Proses pengembangan kerjasama ini dimulai sejak masa pandemi, dimana Christian Dior berencana menggunakan kain Endek Bali dalam koleksi Spring/Summer 2023. Hal ini ditanggapi dengan cukup serius oleh pemerintah provinsi Bali karena merupakan

salah satu media promosi yang baik bagi pemerintah. Kerjasama Pemerintah Provinsi Bali dengan Christian Dior Couture, S.A dilaksanakan pada 2023 dengan kerangka kerjasama untuk mempromosikan ekspresi budaya tradisional Indonesia khususnya pemanfaatan tenun ikat Endek Bali dalam produk Dior dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah Bali yang memproduksi Tenun Ikat Endek.

Beberapa manfaat utama dari kerjasama ini adalah pemberdayaan UMKM di Bali yang memproduksi tenun endek, dengan harapan meningkatkan perekonomian di Bali. Selain itu, kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian SDM penenun Bali melalui pelatihan di pabrik DIOR. Selain itu, beberapa manfaat yang diraih adalah adanya kesempatan promosi budaya dengan pemanfaatan tenun Endek Bali di produk Dior, adanya kerjasama dengan mitra swasta luar negeri, dan pengembangan serta pemberdayaan UMKM untuk mendukung aktualisasi penenun Bali. Kerangka kerjasama pemerintah Bali dengan Christian Dior, S.A tentang pemanfaatan tenun ikat endek Bali mencakup:

1. Promosi ekspresi budaya tradisional Indonesia khususnya pemanfaatan tenun endek Bali dalam produk Dior;
2. Pemberdayaan UMKM Bali yang memproduksi tenun Endek;
3. Kerjasama penelitian dan pengembangan tenun ikat endek Bali;
4. Pemberian kapasitas pelatihan ditempat pembuatan Dior, kepada sumber daya manusia dan UMKM produsen tenun ikat endek Bali selama tiga tahun; dan
5. bidang lain yang menjadi kepentingan bersama sesuai dengan kompetensi masing-masing pihak yang disepakati bersama.

   Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Bali dengan Christian Dior, S.A ini merupakan salah satu bentuk kerjasama internasional yang dilaksanakan daerah yang mempunyai dampak ekonomi dan budaya yang luas bagi pemerintah dan masyarakat. Kerjasama ini bisa menjadi praktik baik dalam pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan mitra luar negeri yang sukses menjadi tolak ukur bagi pemerintah-pemerintah daerah lainnya di Indonesia.

## III. Dimensi Paradiplomasi dan Rencana Pembangunan Daerah (RPJ):

A. Bahwa dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJ) menempatkan kerjasama internasional merupakan salah satu variabel pendukung yang strategis dalam upaya pencapain kinerja daerah yang lebih efektif. Kerjasama internasional daerah merupakan bagian dari strategi yang kemudian secara teoritis disebut Paradiplomasi. Paradiplomasi merupakan sebuah upaya untuk menjalin kerjasama dan hubungan luar negeri di level pemerintah daerah. Paradiplomasi merupakan sebuah kerangka kerjasama yang berlandaskan tata kelola multi level dalam rangka untuk menciptakan kerjasama yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kapasitas daerah dalam pelayanan publik yang sesuai dengan potensi dan ciri khas daerah. Dimensi paradiplomasi yang menjadi indikator keberhasilan paradiplomasi adalah sebagai berikut:

   1. Dimensi Nasionalisme: Dimensi ini merupakan landasan fundamental dalam

tata kelola paradiplomasi, yang menekankan tentang kerjasama internasional merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Hal ini mencakup dimensi politik, ekonomi, sosial, dan khususnya strategi pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Desentralisasi dan Intergovernmental: Dimensi ini merupakan landasan dalam berkoordinasi antara lembaga pemerintah yang multi level baik dengan entitas yang berasal dari luar negeri, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau Kotamadya sampai dengan pemerintah level desa sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dimensi ini merupakan bagian dari tata kelola yang secara teori disebut dengan multi level governance. Dimensi ini membutuhkan kapasitas yang memadai bagi pemimpin daerah berikut para aparaturnya terutama dalam aspek:
   a) Mengintegrasikan strategi pembangunan daerah dengan strategi paradiplomasi.
   b) Memahami peluang dan trend internasional
   c) Menguasai potensi daerah sekaligus kelemahan dan kekurangan modalitas daerah
   d) Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bernegosiasi dan melakukan lobby dengan berbagai tingkatan pemerintahan dan entitas lainya seperti lembaga bisnis maupun lembaga swadaya masyarakat
   e) Terampil dalam membangun jejaring baik lokal maupun internasional secara formal maupun informal.

3. Satuan rencana pembangunan daerah yang terkait dengan isu-isu dan jaringan ekonomi global. Dimensi ini menitik beratkan dalam peningkatan kapasitas daerah baik dalam aspek ekonomi, pendapatan, kesejahteraan daerah maupun pelayanan publik yang sesuai dengan tata kelola yang transparan, akuntabel dengan partisipasi publik yang semakin luas. Indikator keberhasilan dari dimensi ini adalah:
   a) Meningkatkan pendapatan daerah
   b) Meningkatkan Investasi
   c) Meningkatkan ekspor
   d) Meningkatkan reputasi daerah
   e) Meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat daerah dalam distribusi ekonomi
   f) Meningkatkan kapasitas dalam aspek penguasaan ilmu dan pengembangan teknologi
   g) Meningkatkan kemampuan daerah dalam menjawab isu-isu global yang sesuai dengan karakteristik daerah

## IV. Identifikasi Isu, Permasalahan, dan Kesenjangan

Dalam pelaksanaan kerjasama luar negeri, tidak semua daerah mempunyai pengalaman dan praktik baik seperti yang dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah

Provinsi Bali. Oleh sebab itu FGD dan Survei dilakukan untuk mengidentifikasikan isu dan permasalahan serta usulan perbaikan untuk meningkatkan peran pemerintah daerah untuk pengelolaan kerjasama internasional. Isu, permasalahan, dan kondisi kekinian yang masih menimbulkan kesenjangan berdasarkan survei dapat diidentifikasikan dibawah ini.

A. Dapat diidentifikasikan bahwa dari pertanyaan terkait identifikasi pentingnya hubungan luar negeri untuk meningkatkan kapasitas daerah, hampir seluruh Pemda mengidentifikasikan perlu. Hal ini terkait dengan bidang strategis yang perlu dikerjasamakan, dimana tiga sektor utama adalah pariwisata, pelayanan umum, dan Export-import. Beberapa Pemda juga mengidentifikasikan bentuk-bentuk kerjasama yang diperlukan dengan pihak luar negeri seperti terkait kerjasama pembangunan infrastruktur rendah karbon, industri hilirisasi, pengembangna produk unggulan daerah, transfer teknologi tentang *Artificial Intelligence* dan *data science*, serta peningkatan SDM.
B. Kerjasama dengan institusi asing di daerah bukan merupakan hal yang baru karena sekitar 83% Pemda mengidentifikasikan bahwa mereka pernah berhubungan atau bekerjasama dengan lembaga internasional seperti lembaga pembangunan internasional seperti JICA, GIZ, USAID, MCC, dan ASEAN, dan/atau investor asing yang mendapat ijin dan beroperasi di daerah. Kerjasama yang terjadi adalah dalam bentuk pendidikan, ketenagakerjaan, serta kerjasama dengan investor Malaysia terkait pengembangan kopi dan pengembangan pariwisata dengan Busan Indonesia Centre di Korea. Bentuk koordinasi yang dijalin dengan institusi asing tersebut adalah melalui penerusan kerjasama dari pusat, serta kerjasama spesifik untuk promosi produk lokal dan promosi pariwisata.
C. Beberapa bentuk kerjasama dengan asing yang telah dikembangkan diantaranya kerjasama pariwisata, kerjasama untuk program hibah/pinjaman luar negeri, export- import, investasi, program Sister City, dan Kerjasama dengan CSR. Selain itu, beberapa detail kerjasama yang dilakukan diantaranya juga terkait kerjasama pemerintah dengan badan usaha asing, serta kerjasama perusahaan dengan perusahaan yang difasilitasi pemerintah. Dalam proses pengembangan kerjasama internasional, pemerintah daerah juga mengidentifikasikan kerjasama internasional untuk mengembangkan sektor strategis seperti perdagangan, investasi, Sister City, dan pariwisata. Namun juga diidentifikasikan bentuk lain kerjasama sektor strategis yang penting yakni untuk pengiriman tenaga kerja, transfer teknologi, dan pembangunan infrastruktur.
D. Manfaat dan tantangan dari kerjasama dengan pihak asing tersebut dapat diidentifikasikan oleh Pemerintah Daerah. Beberapa manfaat dari kerjasama diantaranya adalah perluasan pasar dagang, penanganan isu lingkungan, bantuan disaat krisis Covid-19, membuka jejaring, promosi pariwisata dan produk unggulan, meningkatkan kapasitas pelayanan publik, dan peningkatan investasi. Tantangan yang yang dapat diidentifikasikan, diantaranya adalah volume kerjasama yang masih sedikit, perbaikan komunikasi antara pihak-pihak yang

terlibat, strategi dan rencana aksi pemerintah yang perlu diperbaiki, perbedaan budaya, perubahan kebijakan, isu hukum dan regulasi, pengembangan sumber daya manusia, transparansi, fleksibilitas program yang belum ada, masalah teknis, isu terkait implementasi kerjasama, adaptasi terhadap perubahan, dan pemantauan-evaluasi yang berkelanjutan juga belum terintegrasikan.

E. Koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah dalam memfasilitasi pelaksanaan kerjasama internasional sangat penting. Bentuk fasilitasi yang dilaksanakan diantaranya sebagai penghubung, sumber informasi, dan memfasilitasi pertemuan. Dapat diidentifikasikan sudah terdapat landasan kebijakan dan dokumen yang menaungi kerjasama luar negeri diantaranya melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur selain juga dengan Peraturan Pemerintah Pusat yang ada. Namun, beberapa daerah juga mengidentifikasikan absennya peraturan yang dikembangkan oleh pemerintah daerah karena lemahnya kapasitas, dan masih terbatasnya koordinasi dengan bidang yang membidangi

Dari proses FGD yang dilaksanakan, dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan dan kesenjangan yang dialami daerah dalam melaksanakan dan mengembangakan kerjasama internasional. Isu, permasalahan, dan kesenjangan yang telah teridentifikasi adalah:

A. Banyak aturan pemerintah pusat terkait pengembangan peran internasional daerah yang masih tumpang tindih. Faktor regulasi yang mendukung dan sejalan dengan proses perencanaan masih belum tertata dengan baik terutama untuk mendorong investasi asing masuk di daerah.
B. Sentralisasi pengembangan kerjasama internasional di pemerintah pusat juga menghambat daerah untuk menarik dan mengembangkan investasi asing di daerah. Misalnya untuk sektor-sektor strategis yang dikelola di daerah, pendapatan utama akan masuk ke pusat dan daerah sering hanya mendapatkan implikasi dari kerjasama tersebut.
C. Kurangnya kapasitas dan sumber daya manusia di daerah yang berkompetensi untuk melakukan interaksi dan hubungan luar negeri sehingga daerah sering tidak maksimal dalam proses negosiasi, lobi dan diplomasi untuk mengembangkan investasi untuk daerahnya.
D. Kapasitas dan kesiapan daerah untuk menerima investor asing juga masih sangat terbatas. Sehingga inovasi pemerintah untuk menggandeng investor asing untuk berinvestasi juga masih belum berkembang secara maksimal. Selain kapasitas, ketersediaan bahan baku dan infrastruktur juga menjadi faktor penghambat dalam kesiapan daerah menerima investor asing.
E. Proses hilirisasi yang dicanangkan pemerintah masih sangat sulit dilaksanakan, terutama jika barang mentah masih di ekspor. Hal ini mengakibatkan kendala pada daerah untuk menarik investor asing untuk membangun pabrik di daerah yang masih mengalami kendala dikarenakan kelangkaan barang mentah.
F. Kerjasama internasional yang dilakukan daerah, banyak yang hanya merupakan

tidak lanjut dari inisiasi yang dilakukan pemerintah pusat dan bukan diinisiasi oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu kepemilikan dari kegiatan pemerintah daerah juga sangat rendah, diantaranya pemerintah tidak memanfaatkan secara maksimum kerjasama tersebut untuk kepentingan daerah.

G. Seringkali proses kerjasama yang diinisiasi oleh lembaga internasional tidak sesuai dengan MoU yang telah disepakati daerah. Daerah sulit untuk melakukan monitoring dan evaluasi dari kesepakatan yang ada.

H. Namun di tingkat nasional atau pada pemerintah pusat, dapat diidentifikasikan beberapa hal yang masih menjadi permasalahan untuk dapat meningkatkan kerjasama internasional daerah, yakni:
   a. Belum ada indikator yang digunakan dalam mengukur efektivitas kegiatan internasional pemerintah daerah yang digunakan oleh Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia dalam melakukan penilain.
   b. Paradiplomasi adalah sebuah Internasionalisasi, atau tindakan internasional, dari pemerintah daerah dalam rangka mencapai kepentingan daerah. Paradiplomasi merupakan arti lain dari diplomasi kota atau diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam interaksi internasional baik dengan entitas yang berasal dari negara, non negara dan dari berbagai sektor.
   c. Beberapa tantangan untuk pengembangan dan implementasi strategi paradiplomasi yang telah teridentifikasi adalah:
      1. Belum terintegrasinya strategi daerah dalam menempatkan kerjasama internasional sebagai salah satu instrumen.
      2. Kerjasama Internasional masih sebatas seremonial dan kurang mengakar dengan visi misi pembangunan daerah.
      3. Penempatan struktur organisasi yang tidak mendukung kegiatan internasional yang terkait dengan target pencapaian indikator pembangunan daerah.
      4. Pendekatan kerjasama internasional masih terbatas oleh paradigma formalitas ketimbang membangun jejaring internasional dengan pendekatan formalitas terlebih dahulu.
      5. Kapasitas anggota yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menjadi diplomat di level daerah.
   d. Berdasarkan tantangan-tantangan tersebut, maka rekomendasi kebijakan ini dikembangkan. Rekomendasi ini dilengkapi dengan rekomendasi umum sampai dengan yang spesifik termasuk kerangka manajemen *stakeholders* dan teknikal implementasinya.

## V. Rekomendasi

Rekomendasi ini dibagi kepada dua bagian, bagian pertama adalah rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan bagian kedua adalah rekomendasi kepada Pemerintah Pusat.

Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah terkait peran internasional:

A. Pentingnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan strategi paradiplomasi untuk kerjasama internasional dan menciptakan aset regional yang memperkuat pertumbuhan serta distribusi pendapatan daerah, memperkuat organisasi industri lokal dan menciptakan stabilitas politik dan sosial.
B. Memperkuat kolaborasi pemerintah dan masyarakat daerah dengan jejaring internasional dalam rangka menjadikan daerah sebagai bagian dari masyarakat dan ekonomi global melalui *local leadership* dan keterampilan dan kecerdasan aparatur daerah yang mencukupi.
C. Memperkuat kapasitas dan pengetahuan *local leaders*, aparatur dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam mengidentifikasi potensi daerah, memformulasikan strategi, mengimplementasikan dan memperbaiki kelanjutan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dengan menggunakan strategi paradiplomasi dan kerjasama internasional sebagai salah satu *supporting system*-nya.

Perlunya penentuan level kompetensi bagi pejabat yang berada pada posisi Badan Perencanaan Pembangunan terutama pada aspek internasional.

BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BINUS UNIVERSITY

RISTEKDIKTI

# Rekomendasi Kebijakan

## Pengembangan Peran Internasional Pemerintah Daerah

## Pembangunan Daerah melalui Strategi Paradiplomasi